



## BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 421.5/ 333 /33/TAHUN 2007

### TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) NASIONAL SIDAREJA  
KABUPATEN CILACAP

### BUPATI CILACAP,

Membaca

1. Surat Ketua Yayasan Nasional Kabupaten Cilacap Nomor : 886/D/Yas Nas/VI/07, tanggal 11 Juni 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nasional Sidareja Kabupaten Cilacap;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/ 1742 /03/33 tanggal 2 Juli 2007 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Swasta.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang Bisnis dan Manajemen, diperlukan sekolah menengah kejuruan yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang handal;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, bahwa permohonan pendirian pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nasional Sidareja yang diajukan oleh Yayasan Nasional Sidareja Kabupaten Cilacap layak untuk diberi ijin pendiriannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA :

- Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nasional Sidareja Kabupaten Cilacap :
1. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen.
  2. Program Keahlian : a. Akuntansi  
b. Administrasi Perkantoran.

dengan ketentuan :

- a. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- b. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nasional Sidareja Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

- c. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material.
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
- e. Sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan.
- f. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan/gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab Yayasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 22 Mei 2017

